



E-booklet

FREQUENTLY ASKED QUESTION

Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih sayang, dan karunia-Nya, pembuatan e-booklet ini dapat terselesaikan. Kedua, sebagai manusia dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penyelesaian e-booklet ini dapat terwujud berkat bantuan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Namun secara khusus dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang setulus-tulusnya, dan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Anjar Dwi Antara, S.IP, M.A., selaku mentor yang senantiasa memberikan ilmu, masukan, dukungan dan bimbingannya.
2. Ibu Rifkah Anniza R., S.H., S.S., M.H., selaku coach yang memberikan pendampingan demi terselesaikannya e-booklet ini.
3. BKN dan PusbangpegASN BKN, sebagai institusi yang memberikan kesempatan untuk berkembang melalui pelaksanaan latsar.
4. Teman-teman Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN, yang telah berkenan memberikan pandangan, ilmu dan pengalamannya dalam pengumpulan data untuk penyelesaian e-booklet ini.

Semoga amal dan budi baik semua yang telah membantu dan memberikan ilmu pikirannya mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, semoga hasil e-booklet ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis, pembaca, serta membawa kebermanfaatan bagi proses pengelolaan kepegawaian. Aamiin.



GLOSARIUM

AK	: Angka Kredit
ASN	: Aparatur Sipil Negara
GOLRU	: Golongan Ruang
JF	: Jabatan Fungsional
KP	: Kenaikan Pangkat
KJ	: Kenaikan Jenjang
PAK	: Penetapan Angka Kredit
Pertek	: Persetujuan teknis
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPK	: Pejabat Penilai Kinerja
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: Surat Edaran
SIASN	: Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
SK KP	: Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
TMT	: Terhitung Mulai Tanggal
ybs	: yang bersangkutan



IKHTISAR



01 Kata Pengantar

02 Glosarium

03 Ikhtisar

04 Landasan Hukum

05 Definisi

06 Daftar Pertanyaan

07 Frequently Asked Question



LANDASAN HUKUM



UU No. 23 Tahun 2023 tentang ASN



Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen ASN



PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP
No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN



Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional



Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 tentang Angka
Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang JF



Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025 tentang
Periodisasi Kenaikan Pangkat



SE Kepala BKN No. 9 Tahun 2024 tentang Penjelasan
Tambahan terkait Pelaksanaan Perban 3/2023



SE Deputi Mutasi Layanan No. 7731/B-
MP.01.04/SD/DII/2023



DEFINISI

KENAIKAN PANGKAT

Kenaikan pangkat adalah penghargaan bagi PNS yang diberikan atas capaian kinerja dan pengabdiannya.

Sementara, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan.

JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kategori JF terdiri atas:

1. JF Keahlian
 - a. ahli pertama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya; dan
 - d. ahli utama
2. JF Keterampilan
 - a. pemula;
 - b. terampil;
 - c. mahir; dan
 - d. penyelia.

JENIS KENAIKAN PANGKAT

1. KP Reguler : diberikan untuk jabatan pelaksana.
2. KP Pilihan :
 - a. KP Struktural
 - b. KP Fungsional Tertentu
 - c. KP Penyesuaian Ijazah
 - d. KP Luar Biasa
3. KP Anumerta
4. KP Pengabdian

SYARAT-SYARAT

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023, kenaikan pangkat JF dapat dipertimbangkan apabila:

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
- c. nilai Predikat Kinerja paling rendah “**baik**” dalam 2 (dua) tahun terakhir.






DAFTAR PERTANYAAN

1. Waktu pengajuan usul kenaikan pangkat
2. Mekanisme pengajuan kenaikan pangkat
3. Kebutuhan angka kredit
4. Pangkat puncak jabatan fungsional
5. Waktu pengusulan KP yang bersamaan dengan KJ
6. TMT kenaikan pangkat jabatan fungsional
7. Sisa angka kredit setelah kenaikan jenjang
8. Kesalahan pada pertek kenaikan pangkat
9. Golongan ruang terbaru belum tercantum pada profil ASN
10. Memantau proses kenaikan pangkat
11. Konversi angka kredit
12. Kebutuhan SKP untuk kenaikan pangkat
13. Syarat kenaikan jenjang
14. Ketentuan kenaikan pangkat tanpa kenaikan jenjang
15. Ketentuan kenaikan pangkat jika formasi kosong
16. Angka kredit dari pencantuman gelar
17. Mekanisme kenaikan pangkat bagi JF yang belum diangkat
18. Mekanisme kenaikan pangkat setelah menjalani hukuman disiplin
19. Mekanisme kenaikan pangkat perpindahan dari jabatan lain
20. Konversi predikat kinerja sebelum diangkat dalam JF

01



Kapan seorang PNS dapat mengajukan usul kenaikan pangkat?




Usulan kenaikan pangkat dapat diajukan apabila pegawai sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023. Beberapa persyaratan utama, yakni: 1) minimal **2 tahun dalam pangkat** terakhir; 2) **memenuhi angka kredit minimum**, dan; 3) nilai **Predikat Kinerja paling rendah “baik”** dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Sementara, periode kenaikan pangkat adalah 12 kali dalam 1 tahun, yakni ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 di setiap bulannya. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat.



02

Apakah saya bisa mengajukan kenaikan pangkat secara mandiri ke BKN? Jika iya, kemana saya dapat mengajukan usulan kenaikan pangkat saya?



A

Tidak bisa diajukan mandiri. Kenaikan pangkat diajukan oleh PPK ke BKN melalui biro kepegawaian/SDM instansi pada laman SIASN. Selanjutnya, BKN akan menetapkan pertek bagi usulan kenaikan pangkat yang telah memenuhi syarat.



03



Saya pejabat fungsional dari perpindahan jabatan, pangkat saya III/b dengan Angka Kredit penetapan awal sebesar 75. Berapakah AK yang harus saya penuhi untuk ke golongan ruang III/c?



A

Untuk kenaikan ke jenjang ahli muda dengan pangkat III/c, angka kredit yang dibutuhkan ialah **sebesar 100**.

Rincian terkait kebutuhan angka kredit dapat Anda lihat lebih lanjut pada lampiran Permenpan RB No. 1 Tahun 2023, dan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023.

04

Saya seorang PNS JF jenjang ahli muda, golongan ruang III/d dengan pendidikan terakhir S1. Apakah saya sudah mencapai pangkat puncak dan tidak dapat naik jenjang ke ahli madya?



A



Kenaikan pangkat pada PNS dapat diberikan karena faktor pendidikan atau karena jabatannya.

Dalam hal pejabat fungsional, kenaikan pangkat dapat diberikan **sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki**. Namun, perlu diperhatikan pula syarat pendidikan bagi masing-masing jabatan fungsional, karena kualifikasi pendidikannya tidak selalu sama.

Dalam hal ini, kenaikan pangkat dari III/d ke IV/a dapat dilakukan setelah yang bersangkutan naik ke dalam jenjang jabatan ahli madya.

05



Apakah saya dapat mengajukan KP ke III/c pada tahun yang sama setelah memperoleh kenaikan jenjang ke ahli muda tanpa harus menunggu 1 tahun?

A

Kenaikan pangkat dapat dilakukan tanpa harus menunggu 1 tahun setelah dilaksanakannya kenaikan jenjang. Dengan angka kredit yang sama, Anda **dapat mengusulkan kenaikan pangkat setelah melaksanakan kenaikan jenjang jabatan.**



06



Jika TMT kenaikan pangkat sebelumnya Oktober 2020, apakah boleh usul kenaikan pangkatnya berpindah ke bulan April 2024?

A

Kenaikan pangkat pada jabatan fungsional dapat diusulkan selama sudah memenuhi angka kredit yang disyaratkan dalam Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023, dan berada pada pangkat sebelumnya minimal 2 tahun. Sehingga, **selama angka kredit sudah terpenuhi**, maka diperbolehkan jika TMTnya berbeda dengan TMT pangkat sebelumnya.



07



Apakah setelah melaksanakan kenaikan jenjang sisa angka kredit tidak dapat diperhitungkan?



Berdasarkan Pasal 19 Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023, Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, maka dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu dan dengan Angka Kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkatnya. Semenjak ybs telah **menduduki pangkat baru dengan jenjang jabatan yang baru**, maka sisa angka kredit tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat selanjutnya.

Namun, apabila KP dilaksanakan masih dalam jenjang jabatan yang sama, maka kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pegawai X dengan pangkat III/d (ahli muda) akan melaksanakan kenaikan jenjang ke ahli madya (AK 245). Setelah ybs berada di jabatan ahli madya, maka AK sebesar 245 masih dapat dipergunakan untuk mengusulkan KP ke golru IV/a. Sementara, sisa AK tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan ke pangkat berikutnya, yakni IV/b.



08



Bagaimana jika terdapat kesalahan penulisan gelar pada pertek Kenaikan Pangkat yang diterbitkan BKN?



A

Biro kepegawaian/SDM instansi dapat terlebih dahulu melakukan **peremajaan pendidikan** pada profil yang bersangkutan. Setelah itu, dapat diajukan perbaikan pertek kenaikan pangkatnya pada laman SIASN.



09



Saya telah menerima SK KP, namun pada profil SIASN golongan ruangnya masih sama seperti sebelumnya. Bagaimanakah solusinya?



A

Anda dapat berkoordinasi dengan Biro kepegawaian/SDM instansi tempat Anda bekerja untuk dapat diajukan **peremajaan golongan** pada laman SIASN.

10



Bagaimana cara memantau proses kenaikan pangkat yang sudah diajukan?



Seluruh proses layanan ASN dilakukan melalui satu platform, SIASN, yang sudah terintegrasi antara BKN dan seluruh instansi.

Untuk Monitoring Status Usulan Layanan Kepegawaian, Anda dapat menggunakan Sistem Monitoring Layanan (MOLA) BKN yang dapat diakses di:

<https://monitoring-siasn.bkn.go.id/>

Pastikan email yang terdaftar pada akun MyASN masih aktif, karena status layanan akan dikirim melalui email.

Setelah usulan diproses, perubahan status atau data kenaikan pangkat dapat dicek pada akun MyASN masing-masing.



11

Jika angka kredit di akhir tahun kurang sedikit. Apakah kekurangannya dapat diajukan di masa penilaian triwulan berikutnya, atau harus menunggu di akhir tahun untuk konversi AK?

A

Kekurangan angka kredit dapat dikonversi per-triwulan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Terlebih lagi, saat ini pengajuan kenaikan pangkat ditetapkan 12 kali dalam satu tahun. Maka, angka kredit dapat dikonversi sesuai kebutuhan pejabat fungsional yang akan mengusulkan kenaikan pangkat.



12

Apakah jika mengajukan KP untuk periode Januari 2026, wajib melampirkan SKP tahun 2025, sedangkan proses submitnya pada tanggal 16 November - 15 Desember 2025 saat SKP 2025 belum selesai?

A

Sebagai bentuk kebijakan untuk kemudahan usul kenaikan pangkat, penilaian kinerja yang digunakan pada **usulan KP TMT Januari 2026 dapat menggunakan SKP tahun 2023 dan tahun 2024**. Namun, untuk KP periode Februari 2026, SKP 2024 dan tahun 2025 harus disertakan.



13

Saya seorang PNS Jabatan Fungsional Ahli Muda yang akan naik pangkat dari golongan III/d ke IV/a. Apakah syarat yang dibutuhkan untuk kenaikan jenjang pada jabatan fungsional?



Q

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023, syarat untuk kenaikan jenjang adalah sebagai berikut:

1. ketersediaan kebutuhan jabatan;
2. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
3. memiliki Predikat Kinerja paling rendah “**baik**” dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
4. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

A



14

Saya PNS jabatan fungsional ahli pertama yang berada di golongan ruang III/b. Angka kredit saya berjumlah 100 dan telah mencukupi untuk kenaikan pangkat ke III/c. Apakah saya dapat mengusulkan kenaikan pangkat tanpa melalui kenaikan jenjang?



A

Berdasarkan pasal 19 ayat 2 Peraturan BKN No. 3/2023 disebutkan, bagi Pejabat Fungsional yang telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat yang bersamaan dengan kenaikan jenjang, dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu dan dengan Angka Kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat. Sehingga, **idealnya dilakukan kenaikan jenjang** dahulu.


Meskipun demikian, terdapat kondisi dimana kenaikan pangkat dapat dilakukan tanpa melalui kenaikan jenjang, yakni melalui **peningkatan pendidikan**. Apabila seorang PNS memiliki ijazah satu tingkat lebih tinggi dan pangkat golongan ruangnya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikan, maka ybs dapat mengajukan KPPI setelah mengikuti ujian penyesuaian ijazah.



Dalam kondisi lain, saat **tidak tersedia kebutuhan jabatan** (terdapat formasi, namun penuh) setingkat lebih tinggi, maka kenaikan pangkat juga dapat dilakukan tanpa melalui kenaikan jenjang dengan tetap mensyaratkan lulus dari ujikom dan melampirkan peta jabatan.

15

Saya sudah lulus uji kompetensi dan memiliki angka kredit yang mencukupi (sebesar 205) untuk kenaikan ke jenjang ahli madya. Namun, formasi pada jenjang madya kosong, dan belum ada penempatan formasi JF. Apakah saya tidak bisa naik pangkat?



A

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023, Pejabat Fungsional yang telah memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan, tetapi tidak tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional, maka yang bersangkutan tetap **dapat diusulkan kenaikan pangkat** setingkat lebih tinggi sebanyak **1 (satu) kali**.

Kenaikan pangkat diberikan dengan tetap mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan jenjang jabatan yang akan dituju.

Adapun persyaratan tambahan bagi kenaikan pangkat bila tidak tersedia kebutuhan jabatan, ialah melampirkan peta jabatan (yang menunjukkan formasi terisi penuh) dan sertifikat lulus uji kompetensi.



16



Apakah angka kredit yang didapatkan setelah pencantuman gelar dapat digunakan untuk mengajukan kenaikan pangkat?



Ijazah pendidikan setingkat lebih tinggi **dapat diajukan penilaian** pada penetapan angka kredit (PAK), sepanjang ijazah tersebut belum pernah dinilaiakan pada kenaikan pangkat sebelumnya. Sebanyak 25% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan ke pangkat berikutnya akan ditambahkan dalam PAK.

Sebagaimana tercantum dalam Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor 13799/B-MP.01.01/SD/D/2023, pejabat fungsional yang memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi dan sekurang-kurangnya sudah dalam jenjang pangkat yang sesuai dengan tingkat pendidikan, maka diusulkan terlebih dahulu pencantuman gelarnya, selanjutnya dilakukan penilaian angka kredit peningkatan pendidikan oleh PPK.



17



Saya CPNS Jabatan Fungsional dengan TMT Desember 2020, namun sampai tahun 2024 saya belum diangkat dalam Jabatan Fungsional. Apakah saya masih dapat mengusulkan kenaikan pangkat?

Q

Dalam hal yang bersangkutan diangkat pada jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, pegawai negeri sipil yang belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, **tidak dapat diberikan kenaikan pangkat reguler** setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional.

Sehingga, Anda harus diangkat dalam jabatan fungsional terlebih dahulu untuk mengajukan usul kenaikan pangkat sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi pejabat fungsional.

A



18



Bagaimana pertimbangan kenaikan pangkat JF terhadap pegawai yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan?



A

Bagi pegawai fungsional yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka berdasarkan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk menduduki jabatan fungsional semula paling cepat 1 tahun **setelah selesai menjalani hukuman disiplin.**

Meski begitu, PNS yang bersangkutan tidak serta merta dapat kembali kepada jabatan semula, melainkan tetap mengikuti mekanisme pengisian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan, yakni:

- Tersedianya lowongan kebutuhan;
- Predikat kinerja minimal “**baik**”; dan
- Diberikan angka kredit sebesar angka kredit yang ditetapkan sebelum menjalani hukuman disiplin



19



Bagaimana mekanisme Kenaikan Pangkat bagi PNS yang melaksanakan perpindahan dari jabatan pelaksana ke fungsional keahlian?


A

Apabila dilakukan perpindahan ke dalam jabatan fungsional, maka mekanisme kenaikan pangkatnya dilakukan analisis kualifikasi dan kompetensi terhadap jenjang jabatan fungsional yang dituju.

20

Saya CPNS TMT Desember 2020, dan baru mendapatkan SK JF pada Agustus 2022. Apakah predikat kinerja pegawai saya pada tahun 2021-2022 bisa dikonversikan menjadi PAK?


A

Bisa. Selama pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam jabatan fungsional, maka predikat kinerja yang telah didapatkan selama yang bersangkutan belum diangkat menjadi pejabat fungsional tetap dapat diperhitungkan Angka Kreditnya. Secara lebih rinci, Anda dapat melihatnya dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023.



Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengajukan pertanyaan pada laman helpdesk BKN, atau menghubungi BKN pada kontak di bawah ini.



021-8093008



Jl. Mayjen Sutoyo no. 12,
Jakarta Timur, 13640



www.bkn.go.id



humas@bkn.go.id